



► ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Masalah Numpang KK, ORI Datangi Disdukcapil

UMBULHARJO—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menerima sejumlah aduan terkait dengan persoalan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi untuk jenjang SMP dan SMA di Kota Jogja.

Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com

Salah satu aduan yang menarik perhatian ORI DIY adalah adanya puluhan calon siswa yang menumpang kartu keluarga (KK). Dari temuan yang diterima ORI DIY, total 20 orang anak yang terdaftar dalam dua KK pada satu rumah tersebut dengan status famili lain.

"Aduan itu baru tahap awal, maka kami mendatangi dinas terkait untuk menelusuri dan mencari tahu bagaimana proses perpindahan penduduk serta mekanismenya," kata perwakilan Tim Lapangan ORI DIY, Rifki Taufiqurrahman saat menyambangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, Rabu (12/7).

Menurutnya, kendati secara aturan tidak ada larangan berkaitan dengan

► Kendati tidak ada larangan, tetapi praktik numpang KK dinilai tidak lazim, terutama menjelang PPDB.

► Diduga fenomena membonceng KK itu untuk memudahkan murid masuk ke sekolah favorit.

perpindahan kependudukan asal sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi disinyalir ada praktik tidak lazim berkaitan dengan fenomena perpindahan penduduk menjelang masa PPDB. "Maka menjadi masalah dan ada pihak yang merasa dirugikan jika dikaitkan dengan regulasi PPDB, sehingga perlu penelusuran lebih dalam," kata dia.

ORI DIY sudah memperoleh data administrasi kependudukan di Kota Jogja berikut alasan perpindahan untuk kemudian mendalami lebih lanjut dengan regulasi yang ada. Sejumlah wilayah lain di DIY pun, kata dia, nantinya tak luput dari pemeriksaan.

Temuan terkait dengan fenomena menumpang KK ini sebenarnya sudah pernah diungkapkan oleh Forpi Kota Jogja pada PPDB 2023 dan sudah berlangsung tahunan. Diduga fenomena membonceng KK itu untuk memudahkan murid

masuk ke sekolah favorit.

Tak Ada Larangan

Disdukcapil Kota Jogja mengakui dalam proses perpindahan kependudukan, petugas selalu melayani sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, aturan kependudukan juga tidak melarang dan tidak membatasi warga negara untuk pindah alamat dalam KK. Temuan itu akan dirumuskan dalam bentuk aturan baru agar tidak menimbulkan masalah lagi ke depannya.

"Dari sisi adminduk boleh-boleh saja, mau pindah tiga hari, tujuh hari, itu tidak masalah selama memiliki surat keterangan warga negara Indonesia dari daerah asalnya. Yang pasti, persoalan ini menjadi masukan bagi kami bagaimana merumuskan aturan apakah benar yang di KK itu tinggal sesuai alamat," kata Kepala Disdukcapil Jogja, Septi Sri Rejeki.

Fenomena membonceng KK atau famili lain dalam proses penyelenggaraan PPDB, menurut Septi, tidak melanggar aturan apapun. Ketika persyaratannya sudah lengkap, KK baru bagi penduduk wajib diterbitkan. "Kalau kami menolak malah bisa digugat, maka ketika syarat sudah lengkap harus dilayani dan itu ada wadahnya status saudara jauh atau famili lain," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005